



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 977 /Pid.Sus/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MADE SUWTRA.**
 Tempat lahir : Kintamani.
 Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 31 Desember 1987.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal: : Alamat sementara Jl. Tegal. Wangi Gg. Tukad Kempel No. 3 Sesean. Denpasar. Alamat tetap : Br kayuh Padi Desa Songan. Kintamani Bangli Br.Dinas Gunung Salak, Desa Gunung Salak,Kecamatan Selemadeg Timur Tabanan.
 Agama : Hindu.
 Pekerjaan : Swasta.
 Pendidikan : -.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin usaha Niaga gas bumi ” dalam pasal 23 UU RI No.22 2001 supaya dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal terdakwa A.A NGURAH BAGUS ASTAWA pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam : 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, telah melakukan usaha menyimpan tabung gas LPG baik ukuran 3 kg maupun tabung gas LPG ukuran 12 kg. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat lewat telpon bahwa di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar, masyarakat yang melakukan penyimpanan gas LPG (Liquid Petroleum Gas) dan mengoplos/memindahkan isian gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg atas informasi tersebut saksi A.A Ngurah Bagus Astawa bersama teman-teman saksi yaitu saksi I Made Sidamana dan saksi I Made Surya Dharma dari Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, kemudian saksi A.A Ngurah Bagus Astawa bersama teman-teman saksi yaitu saksi I Made Sidamana dan saksi I Made Surya Dharma dari Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyenggangan dialamat yang dimaksud, selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam 13.00 wita di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar pada saat dilakukan pemeriksaan/ pengeledahan ditemukan barang bukti 12 (dua belas) tabung gas LPG 12 kg berisi gas, 31 (tiga puluh satu) tabung gas LPG dalam keadaan kosong, 10 (sepuluh) buah alat pengejos, 2 (dua) buah pisau, 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna hitam DK 9895 DQ, 1 (satu) buah ember yang berisi segel tabung gas, dan 10 (sepuluh) buah biji dirumah saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku pemilik rumah dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengoplosan gas dengan cara memindahkan gas LPG isian 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg sesuai dengan informasi. Bahwa pada saat petugas menanyakan izin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi dari pihak yang berwenang/berwajib. Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tanpa dilengkapi ijin usaha penyimpanan minyak dan gas bumi yang sah dari pemerintah. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dibawa ke Kantor Reskrim Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 53 huruf c Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi-----

-----ATAU-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa MADE SUWITRA pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam : 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa izin usaha niaga gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, terdakwa telah melakukan usaha penjualan tabung gas LPG baik ukuran 3 kg maupun tabung gas LPG ukuran 12 kg. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Berawal adanya informasi dari masyarakat lewat telpon bahwa di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar, ada masyarakat yang mengoplos/memindahkan isian gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg atas informasi tersebut saksi A.A Ngurah Bagus Astawa bersama teman-teman saksi yaitu saksi I Made Sidamana dan saksi I Made Surya Dharma dari Polresta Denpasar melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, kemudian saksi A.A Ngurah Bagus Astawa bersama teman-teman saksi yaitu saksi I Made Sidamana dan saksi I Made Surya Dharma dari Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyenggongan di alamat yang dimaksud, selanjutnya ditangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam 13.00 wita di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar pada saat dilakukan pemeriksaan/ pengeledahan ditemukan barang bukti 12 (dua belas) tabung gas LPG 12 kg berisi gas, 31 (tiga puluh satu) tabung gas LPG dalam keadaan kosong, 10 (sepuluh) buah alat pengejot, 2 (dua) buah pisau, 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna hitam DK 9895 DQ, 1 (satu) buah ember yang berisi segel tabung gas, dan 10 (sepuluh) buah biji dirumah saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku pemilik rumah dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengoplosan gas dengan cara memindahkan gas LPG isian 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg sesuai dengan informasi. Bahwa selanjutnya tabung gas LPG 12 kg hasil oplosan tersebut dijual oleh terdakwa ke warung-warung di daerah Sukawati Gianyar dan di daerah Bangli dengan menggunakan kendaraan pick up sewaan warna hitam nomor polisi DK 9895 DQ kemudian keuntungan dari hasil penjualan tabung gas LPG 12 kg hasil oplosan tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Bahwa pada saat petugas menanyakan izin usaha niaga kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha niaga dari pihak yang berwenang/berwajib. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dibawa ke Kantor Reskrim Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 53 huruf d

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **I MADE SIDAMANA**, dibawah sumpau memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan pengloplos gas elpiji pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam : 13.00 wita, bertempat di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar;
- Bahwa benar benar saksi menangkap terdakwa beserta saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat lewat telpon bahwa di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar ada masyarakat mengoplos / memindahkan isian gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi I Made Surya Dharma dan saksi A.A Ngurah Bagus Astawa langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 sekitar jam : 13.00 wita, saat melakukan pengintaian dilokasi ternyata benar terdakwa telah melakukan kegiatan pengoplosan gas sesuai dengan informasi dirumah saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pengoplosan dengan cara gas isian 3 kg dimasukkan kedalam tabung gas kosong 12 kg dengan menggunakan pipa yang terbuat dari besi (alat pengejos) dan dipinggir gas 12 kg diberi es balok sebagai pendingin, untuk mengisi tabung gas 12 kg diperlukan 4 (empat) tabung gas 3 kg sehingga diperlukan 4 (empat) kali pengisian, setelah itu pipa dicabut dan ditutup dengan segel bekas tabung 3 kg selanjutnya tabung gas isian 12 kg hasil oplosan tersebut siap untuk dijual;
- Bahwa benar yang melakukan pengoplosan saat saksi melakukan pengeledahan adalah terdakwa sendiri sedangkan saksi I Wayan Yuliartha, SH (saksi dalam berkas perkara terpisah) adalah pemilik gudang/rumah tempat dilakukannya pengoplosan gas tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **I MADE SURYA DHARMA**,dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan pengoplos gas elpiji pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam : 13.00 wita, bertempat di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar;

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa beserta saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat lewat telpon bahwa di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar ada masyarakat mengoplos / memindahkan isian gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi I Made Sidamana dan saksi A.A Ngurah Bagus Astawa langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 sekitar jam : 13.00 wita, saat melakukan pengintaian dilokasi ternyata benar terdakwa telah melakukan kegiatan pengoplosan gas sesuai dengan informasi di rumah saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pengoplosan dengan cara gas isian 3 kg dimasukkan kedalam tabung gas kosong 12 kg dengan menggunakan pipa yang terbuat dari besi (alat pengejos) dan dipinggir gas 12 kg diberi es balok sebagai pendingin, untuk mengisi tabung gas 12 kg diperlukan 4 (empat) tabung gas 3 kg sehingga diperlukan 4 (empat) kali pengisian, setelah itu pipa dicabut dan ditutup dengan segel bekas tabung 3 kg selanjutnya tabung gas isian 12 kg hasil oplosan tersebut siap untuk dijual;
- Bahwa benar yang melakukan pengoplosan saat saksi melakukan pengeledahan adalah terdakwa sendiri sedangkan saksi I Wayan Yuliartha, SH (saksi dalam berkas perkara terpisah) adalah pemilik gudang/rumah tempat dilakukannya pengoplosan gas tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari para saksi adalah 12 (dua belas) tabung gas LPG 12 kg berisi gas, 31 (tiga puluh satu) tabung gas LPG dalam keadaan kosong, 10 (sepuluh) buah alat pengejos, 2 (dua) buah pisau, 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna hitam DK 9895 DQ, 1 (satu) buah ember yang berisi segel tabung gas, dan 10 (sepuluh) buah biji;
- Bahwa benar pemilik dari barang bukti tersebut adalah terdakwa dan saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) unit mobil pick up DK 9895 DQ disewa oleh terdakwa untuk mengangkut tabung gas LPG 12 kg hasil oplosan dijual kepada konsumen dimana mobil pick up tersebut milik orang lain;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang bertugas menjual tabug-tabung gas 12 kg dengan menggunakan kendaraan pick up sewaan, dijual di warung-warung daerah Bangli dan daerah Sukawati Gianyar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha niaga gas dari pemerintah;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I WAYAN YULIARTHA, SH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan usaha penyimpanan dan pemindahan gas LPG tersebut pada sejak tiga minggu yang lalu kemudian terjadi penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2012 sekitar 12.30 Wita bertempat di Jl Sidakarya No 29 Denpasar;
- Bahwa benar saksi mengakui tempat penyimpanan tersebut milik saksi sendiri sedangkan gas LPG beserta tabungnya sebagian milik saksi dan sebagian milik terdakwa dan yang melakukan kegiatan pemindahan gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG isian 12 kg adalah terdakwa;
- Bahwa benar hubungan saksi dan terdakwa sebatas hubungan kerjasama dalam penyimpanan dan niaga gas LPG tersebut dimana terdakwa juga selaku pekerja yang memindahkan gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG isian 12 kg, dan alat yang digunakan untuk memindahkan gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG isian 12 kg adalah pipa besi kecil yang dibuat sedemikian rupa untuk menghubungkan tabung yang berisi gas LPG 3 kg dengan tabung gas LPG isian 12 kg dan es balok untuk mendinginkan suhu tabung yang gas LPG 12 kg yang akan diisi gas LPG dari tabung 3 kg;
- Bahwa benar saksi mendapatkan gas LPG 3 kg tersebut dari membeli di agen yang bernama Dwipa Nusa Gas yang beralamat di Jl Suwung Batan Kendal No 22 Denpasar;
- Bahwa benar saksi hanya memberikan tempat penyimpanan dan terdakwa bertugas memindahkan isi gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG isian 12 kg tersebut untuk dijual ke warung-warung yang ada di daerah Bangli dan Gianyar sehingga mendapat keuntungan;
- Bahwa benar saksi mengakui tidak memiliki ijin apapun terkait usaha saya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui yang melakukan penjualan adalah dan yang digunakan untuk mengangkut adalah mobil pick-up warna hitam DK-9895-DQ;
- Bahwa benar untuk mengisi tabung gas LPG ukuran 12 kg dibutuhkan gas LPG 3 kg sebanyak 4 (empat) buah tabung;
- Bahwa saksi membeli gas LPG 3 kg dengan harga Rp.12.500,- (dua belass ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa menjual gas LPG 12 kg dengan harga Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) sampai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa mengakui mendapat keuntungan bersih per tabung gas LPG 12 kg sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil pick-up warna hitam DK-9895-DQ tersebut karena mobil tersebut disewa oleh terdakwa dimana pada saat melakukan pengiriman gas LPG untuk dijual baru melakukan penyewaan kendaraan;

- Bahwa saksi mengakui hasil usaha penyimpanan dan penjualan gas LPG 12 kg hasil pengisian dari gas LPG 3 kg dengan memakai sistem bagi untung dimana dalam setiap satu tabung saksi mendapatkan keuntungan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sisanya milik terdakwa karena yang bersangkutan yang bekerja dan menanggung uang sewa mobil untuk mengangkut penjualan gas LPG tersebut;
- Bahwa saksi mengakui perbuatan saksi menyimpan, mengangkut, menjual dan memindahkan gas LPG tanpa dilengkapi dengan ijin yang sah merupakan perbuatan yang salah dan dapat membahayakan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

Keterangan Ahli **WALID AKBAR** , yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja di PT. Pertamina (Persero), Kantor Pemasaran Cab. Denpasar sejak tahun 2013, saksi diberi tugas perusahaan sebagai Sales Executive Domestic Gas VIII – Bali, Domestic Gas Region V PT. Pertamina (Persero) Kantor Pemasaran Cabang Denpasar, dengan tugas untuk menjalankan Tata Niaga / Pemasaran LPG dengan Wilayah Operasional Prov. Bali;
- Bahwa benar Prosedur pengisian gas LPG kedalam tabung gas isian 3 (tiga) Kg, 12 (dua belas) Kg dan 50 (lima puluh) Kg yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang – undangan adalah pihak Agent menebus Loding Order (LO) ke bank, selanjutnya pihak SPPBE mengkonfirmasi ke Pertamina dan melakukan pengambilan Loding Order (LO) di Pertamina atas tebusan agent tersebut, kemudian agent membawa tabung LPG kosong ke SPPBE yang selanjutnya pihak SPPBE melakukan pengecekan/kontrol terhadap Tabung LPG dan apabila memenuhi standar baru dilakukan pengisian gas LPG;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pemindahan gas 3 Kg ke tabung 12 Kg dan 50 Kg yang dilakukan oleh terdakwa tidak dibenarkan karena pengisian gas LPG kedalam tabung hanya boleh dilakukan pada stasiun pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE);
- Bahwa benar saksi menerangkan yang diwajibkan memiliki ijin mengacu kepada Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Penyimpanan, Pengangkutan dan Penjualan atau Niaga LPG (dalam kondisi Bulk) Wajib memiliki Ijin yaitu Ijin Penyimpanan LPG, Ijin Pengangkutan LPG dan Ijin Niaga LPG yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM. Sedangkan Untuk LPG dalam kemasan atau dalam tabung ketentuannya mengacu kepada Permen Perdagangan NO. 31 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang warung-warung keadaan terbungkus. Dan setiap usaha LPG juga wajib

mengikuti peraturan yang berlaku di daerah atau Pemda setempat;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

. Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pengoplosan gas LPG isian 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam 13.00 wita bertempat di jalan Sidakarya No. 29 Denpasar, dirumah saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengoplosan gas LPG dengan cara tabung gas isian 3 Kg dimasukkan dengan menggunkan pipa terbuat dari besi (alat pengejos) disalurkan ke tabung gas isian 12 Kg, kemudian dipinggir gas di beri es balok sebagai pendingin, untuk mengisi tabung gas 12 kg diperlukan kurang lebih 4 tabung gas isian 3 kg, setelah itu diutup pakai segel dan siap dijual/dipasarkan;
- Bahwa benar saksi melakukan pengoplosan gas LPG isian 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg dirumah saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar saksi membenarkan pemilik usaha pengoplosan gas tersebut adalah milik terdakwa dan saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar saksi membenarkan melakukan usaha pengoplosan gas yang berlokasi di Jl. Sidakarya No. 19 Denpasar bersama dengan saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) semenjak tanggal 12 Juni 2013;
- Bahwa pemilik tabung gas LPG 3 Kg berjumlah 31 tabung tersebut yang disita oleh Polisi adalah saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekaligus pemilik tempat usaha, sedangkan pemilik tabung 12 Kg berjumlah 12 tabung adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa memindahkan gas LPG isian 3 Kg ke 12 Kg selanjutnya saksi jual sendiri atau dipasarkan ke warung-warung di daerah Sukawati Gianyar dan daerah Bangli;
- Bahwa benar tabung gas 12 kg hasil oplosan tersebut terdakwa jual dengan harga pertabung sebesar Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli gas LPG isian 3 Kg di PT.Dripa Nusa Gas di Jalan Suwung Batan Kendal No. 22, dengan harga per tabung Rp 12.000,- dan kadang terdakwa membeli dari orang yang sedang ngampas atau jualan keliling;
- Bahwa benar yang mengangkut/menjual gas LPG 12 kg hasil oplosan adalah terdakwa yang dipasarkan/jual didaerah Sukawati Gianyar dan Bangli dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Suzuki Carry-De Up sewaan, dan saat ditangkap terdakwa rencana akan menjualnya dengan menggunakan mobil suzuki pick up warna Hitam nomor polisi DK 9895 DQ yang sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar pemilik Mobil tersebut Ketut Tileh, dimana mobil tersebut terdakwa sewa per hari sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar pemilik rumah yaitu saksi I Wayan Yuliartha, SH (saksi dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin usaha penyimpanan dan ijin usaha niaga gas LPG dari pemerintah;
 - Bahwa benar terdakwa dan saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyimpan tabung Gas LPG serta usaha Niaga gas oplosan tanpa ijin dirumah saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut semenjak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa benar terdakwa membenarkan keuntungan yang diperoleh per tabung isian 12 Kg sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pembagian keuntungan dengan saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa berikan sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) pertabung karena terdakwa juga mendapatkan keuntungan bersih Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) pertabung, sisa keuntungan sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk sewa mobil dan biaya transportasi (BBM dan makan);
 - Bahwa benar barang bukti yang disita yaitu 12 (dua belas) tabung LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi gas, 31 (tiga puluh satu) tabung LPG 3 Kg dalam keadaan kosong, 10 (sepuluh) buah alat, pengejros, 2 (dua) buah pisau, 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pic Up warna Hitam No. Pol : DK 9895 DQ , 1 (satu) ember segel tabung gas, 10 (sepuluh) biji sill;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal pasal 23 UU RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi antara lain sebagai berikut : -----

1. Unsur "barang siapa";
2. unsur "tanpa izin usaha niaga gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi".

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa **MADE SUWITRA** sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur "tanpa izin usaha niaga gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi":

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar, tanpa izin usaha niaga gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, terdakwa telah melakukan usaha penjualan tabung gas LPG baik ukuran 3 kg maupun tabung gas LPG ukuran 12 kg. Berawal adanya informasi dari masyarakat lewat telpon bahwa di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar, ada masyarakat yang mengoplos/memindahkan isian gas LPG dari 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg atas informasi tersebut saksi A.A Ngurah Bagus Astawa bersama teman-teman saksi yaitu saksi I Made Sidamana dan saksi I Made Surya Dharma dari Polresta Denpasar melakukan penyelidikan. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, kemudian saksi A.A Ngurah Bagus Astawa bersama teman-teman saksi yaitu saksi I Made Sidamana dan saksi I Made Surya Dharma dari Polresta Denpasar menuju lokasi dan melakukan penyenggangan dialamat yang dimaksud, selanjutnya ditangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekitar jam 13.00 wita di Jl. Sidakarya No. 29 Denpasar pada saat dilakukan pemeriksaan/ pengeledahan ditemukan barang bukti 12 (dua belas) tabung gas LPG 12 kg berisi gas, 31 (tiga puluh satu) tabung gas LPG dalam keadaan kosong, 10 (sepuluh) buah alat pengejos, 2 (dua) buah pisau, 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna hitam DK 9895 DQ, 1 (satu) buah ember yang berisi segel tabung gas, dan 10 (sepuluh) buah biji dirumah saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku pemilik rumah dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan kegiatan pengoplosan gas dengan cara memindahkan gas LPG isian 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg sesuai dengan informasi. Bahwa selanjutnya tabung gas LPG 12 kg hasil oplosan tersebut dijual oleh terdakwa ke warung-warung didaerah Sukawati Gianyar dan didaerah Bangli dengan menggunakan kendaraan pick up sewaan warna hitam nomor polisi DK 9895 DQ kemudian keuntungan dari hasil penjualan tabung gas LPG 12 kg hasil oplosan tersebut dibagi dua oleh terdakwa dan saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Bahwa pada saat petugas menanyakan izin usaha niaga kepada terdakwa tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan izin usaha niaga dari pihak yang berwenang/berwajib. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi I Wayan Yuliartha, SH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dibawa ke Kantor Reskrim Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Mengingat pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 2001 pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : **MADE SUWITRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **Tanpa ijin usaha niaga dan Gas bumi** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) **bulan** dan pidana denda Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama 10 (Sepuluh) bulan ; ---
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) buah tabung LPG 12 Kg berisi gas;
 - 31 (tiga puluh satu) buah tabung LPG 3 Kg dalam keadaan kosong;
 Dirampas untuk negara
 - 10 (sepuluh) buah alat pengejos;
 - 2 (dua) buah pisau;
 - 1 (satu) buah ember yang berisi segel tabung;
 - 10 (sepuluh) biji sili;
 Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna Hitam DK 9895 DQ;
 Dikembalikan kepada terdakwa Made Suwitra
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 10 Februari 2014**, oleh kami **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **COKORDA INTAN MERLANY DEWIE,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.**

HASOLOAN SIANTURI,SH.MH

2. **IDEWA GEDE SUARDITHA,SH**

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 12 Nopember 2013 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Nopember 2013, Nomor : 739/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)